



PENGADILAN AGAMA PURWODADI
JL. MH THAMRIN NO. 9 TELP. (0292) 421073-423128 FAX (0292) 423203
PURWODADI 58111

**PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : W11-A3/1440/Kp.04.5/VII/2017
TENTANG**

**MAJELIS HAKIM DAN PANITERA SIDANG SERTA JADWAL SIDANG
PERKARA EKONOMI SYARI'AH
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi Syari'ah dipandang perlu menetapkan Majelis Hakim Khusus , Panitera Sidang dan jadwal sidang ;
b. Bahwa Majelis Hakim Khusus tersebut diutamakan Hakim yang telah memiliki sertifikat Hakim Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 5 Tahun 2016 ;
c. Bahwa Hakim dan pegawai yang namanya tersebut dalam surat penetapan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- MENETAPKAN**
- PERTAMA : Memberlakukan PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG MAJELIS HAKIM DAN PANITERA SIDANG PERKARA EKONOMI SYARI'AH PENGADILAN AGAMA PURWODADI ;
- KEDUA : Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang adalah :
1. Drs.H.Toha Mansyur, SH.,MH sebagai Ketua Majelis ;
2. Drs.H.Sudjadi, SH.,MH sebagai Hakim Anggota ;
3. Dr.H. Ahmad Zuhdi, M.Hum sebagai Hakim Anggota ;
4. Edy Iskandar, SH sebagai Panitera Sidang ;
- KETIGA : - Tugas Majelis Hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2016 ;
- Tugas Panitera Sidang adalah membantu Majelis Hakim mencatat seluruh peristiwa hukum di persidangan dan melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Majelis ;
- Jadwal sidang pemeriksaan perkara ekonomi Syari'ah adalah setiap hari Rabu jam 13.00 WIB ;
- KEEMPAT : Penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai tanggung jawab profesi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 12 Juli 2017

Ketua

Drs.H.Toha Mansyur, SH.,MH ✓

